



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Manni bin Caco**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Patulang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I.**

**Halipa binti Maali**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Patulang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 08 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 1990 di Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sabri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh imam

*Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Falaq bernama Toba karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama M. Tahir dan Nasir;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan.
  3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
    1. Irmayanti binti Manni, umur 16 tahun.
    2. Herman bin Manni, umur 11 tahun.
    3. Rudi bin Manni, umur 9 tahun.
  4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terkait dengan perkawinan lain;
  6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pada waktu itu pencatatan belum teratur;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Manni bin Caco) dengan Pemohon II (Halipa binti Maali) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mamasa (sekarang Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada posita angka 1 terdapat perubahan dan selebihnya tetap pada permohonannya sebagaimana yang dijelaskan pada Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Sabri bin Maali**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ambo Padang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku adalah kakak kandung Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Manni bin Caco, sedangkan Pemohon II bernama Halipa binti Maali;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 1990 di Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Falaq, bernama Toba, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang Rp100,000.00,- (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi M. Tahir dan Nasir;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Nasir bin Muh. Ali**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tammewaru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Manni bin Caco, sedangkan Pemohon II bernama Halipa binti Maali;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 1990 di Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sabri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Falaq, bernama Toba, karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa uang Rp100,000.00,- (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri (Nasir) dan M. Tahir.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

*Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 1990 di Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sabri, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama M. Tahir dan Nasir dengan maskawin berupa uang Rp. 100,000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Irmayanti binti Manni, umur 16 tahun.
  2. Herman bin Manni, umur 11 tahun.
  3. Rudi bin Manni, umur 9 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدْتَ لَهَا بَيِّنَةً عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتْ الرُّوْحِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, hal mana juga diperkuat dengan bukti 2 (dua) orang saksi, maka hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan, hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Manni bin Caco) dengan Pemohon II (Halipa binti Maali) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1990, di Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Patulang, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	<b>91.000,00</b>

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)